

## PUTUSAN

Nomor 0279/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Gugatan Waris antara:

1. **Beatryx Chrisna binti H.M. Buchari Ismail**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan H. Bantong, Kp. Rumput Besar RT. 002 RW. 012, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, semula Penggugat I, sekarang **Pembanding I**;
2. **Yenita Buchari binti H.M. Buchari Ismail**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Banda Aceh Blok A3 No. 9, Bukit Cengkeh I, RT. 03 RW. 015, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, semula Penggugat II, sekarang **Pembanding II**;
3. **Henry Nico Buchari bin H.M. Buchari Ismail**, umur 45 tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam, alamat di Jalan Taman Cipayung Blok 32 No. 346, RT. 002 RW. 027, Kelurahan Abadijaya, Kota Depok, Jawa Barat, semula Penggugat III, sekarang **Pembanding III**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Agustus 2017 Memberi kuasa kepada Suriadi Mansur, S.H. dan Zulfachri Thias, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkantor pada kantor hukum "SURIADI & PARTNERS" Law Firm yang beralamat di Komplek Ruko Segitiga Atrium Senen Blok A No.1, Lantai 3, Jalan Senen Raya No. 135, Jakarta Pusat, selanjutnya Pemberi Kuasa memilih berdomisili hukum di kantor tersebut di atas, semula Para Penggugat, sekarang **Para Pembanding**;

melawan

**N. Roswati Lia binti Acep Hidayat**, umur 57 tahun, agama Islam, alamat di Jalan Gede BTN Blok 33 No. 29, RT. 10 RW. 09, Kelurahan

Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2017, memberikan kuasa kepada Arif Sasongko, S.H., Advokat dan Pengacara, dari kantor hukum ARIF SASONGKO, S.H. DAN REKAN, yang beralamat di Jalan Kemakmuran Raya No. 57, Kota Depok, semula Tergugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Depok, Nomor 2706/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 31 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan 07 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menolak Provisi Penggugat;

DALAM SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG):

- Menolak Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum H.M. Buchari Ismail bin Ismail adalah:
  - a) N. Roswati Lia binti Acep Hidayat selaku istri;
  - b) Beatrix Chrisna binti H.M. Buchari Ismail, anak perempuan;
  - c) Yenita Buchari binti H.M. Buchari Ismail, anak perempuan;
  - d) Henry Nico bin H.M. Buchari Ismail, anak laki-laki;
3. Menetapkan Harta peninggalan (tirkah) H.M. Buchari Ismail bin Ismail berupa Uang pada rekening Tabungan BNI sejumlah Rp.10.287.596,- (Sepuluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam Rupiah);
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum HM Buchari Ismail bin Ismail adalah sebagai berikut:

- a) N. Roswati Lia binti Acep Hidayat (istri), mendapat  $\frac{4}{32}$  bagian;
  - b) Beatrix Chrisna binti H.M. Buchari Ismail (anak perempuan), mendapat  $\frac{7}{32}$  bagian;
  - c) Yenita Buchari binti H.M. Buchari Ismail (anak perempuan), mendapat  $\frac{7}{32}$  bagian;
  - d) Henry Nico bin HM Buchari Ismail (anak laki-laki), mendapat  $\frac{14}{32}$  bagian;
5. Menetapkan bagian harta berupa uang:
- a) N. Roswati Lia binti Acep Hidayat (istri), mendapat Rp.1.285.949,5 (Satu juta dua ratus ribu delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah lima sen) ;
  - b) Beatrix Chrisna binti H.M. Buchari Ismail (anak perempuan), mendapat Rp.2.250.411,62 (dua juta dua ratus lima puluh empat ratus sebelas rupiah enam puluh dua sen);
  - c) Yenita Buchari binti H.M. Buchari Ismail (anak perempuan), mendapat Rp.2.250.411,62 (dua juta dua ratus lima puluh empat ratus sebelas rupiah enam puluh dua sen) ;
  - d) Henry Nico bin H.M. Buchari Ismail (anak laki-laki), mendapat Rp.4.500.823,25 (empat juta lima ratus ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh lima sen);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat sejumlah uang sebagaimana dalam amar putusan nomor 5 di atas;
7. Menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.441.000,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2017, sebagaimana tercantum dalam dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding, sebagaimana relaas pemberitahuan 24 Agustus 2017;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan memori banding

yang diterimakan Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 24 Agustus 2017 yang isi pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 September 2017, dan Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterimakan Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 17 Oktober 2017, dan telah diberitahukan kepada para Pemanding tanggal 03 Nopember 2017;

Bahwa Para Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 10 Oktober 2017, dan telah melakukan inzage pada tanggal 18 Oktober 2017, demikian pula kepada Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 27 September 2017, namun Terbanding tidak melakukan inzage, sebagaimana surat keterangan Nomor 2706/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 12 Oktober 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan register Nomor 0279/Pdt.G/ 2017/PTA.Bdg. tanggal 04 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada Para Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/3524/Hk.05/ XII/2017, tanggal 05 Desember 2017;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemanding, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

#### TENTANG PROVISI

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama dalam

provisi, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama tersebut, yang telah mempertimbangkan:

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan gugatan provisi sebagaimana dicantumkan dalam petitum gugatannya dan menuntut agar putusan provisi dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding atau Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorrad*);

Bahwa terhadap gugatan provisi *a quo* gugatan provisi haruslah memuat dasar alasan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya, misalnya Tergugat membangun rumah di atas objek sengketa;

Bahwa dalam posita mengenai gugatan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding tidak menerangkan ada tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud, maka dengan menilai gugatan tersebut tidak beralasan dan tidak ada urgensinya karena itu gugatan provisi tersebut haruslah ditolak;

Bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat/Para Pembanding yang meminta agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi, telah dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa tuntutan putusan serta merta diatur dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 yang pada pokoknya menentukan harus adanya alas hak atas akta otentik, didasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan objek yang akan dieksekusi;

Bahwa oleh karena tuntutan tersebut belum memenuhi kriteria yang ditentukan menurut hukum, maka tuntutan agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, maka putusan mengenai provisi ini dapat dikuatkan;

#### **SITA JAMINAN:**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama mengenai

Sita Jaminan, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Para Pembanding sebagaimana dimuat dalam petitum Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang meminta agar pengadilan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah dan bangunan di Jalan Gede BTN Blok 33 No.29, RT.10, RW 9, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotamadya Depok, Provinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik No.10084/Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotamadya Depok, Jawa Barat, Gambar Situasi No.10737/1989 tertanggal 6 November 1989 dengan luas 136 M2 atas nama Nyonya N Roswati Lia batas-batas tanah sebagai berikut:

- a. Sebelah timur berbatas dengan tanah SMAN 2 Depok
- b. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Gede BTN
- c. Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Inok/Inuk
- d. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Irwan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sita jaminan tersebut tidak didukung dengan fakta-fakta yang secara hukum dapat dijadikan sebagai alasan diletakkannya sita, sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan Agama dalam putusannya, yang disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, kemudian diambil sebagai pendapat sendiri, maka permohonan sita jaminan tersebut ditolak;

**EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa bersama jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil eksepsinya bahwa gugatan cacat formil Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah memberi Kuasa kepada 3 (tiga) orang Kuasa Hukum akan tetapi pada halaman terakhir gugatan hanya satu orang Kuasa Hukum yang menandatangani surat Kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dimaksud telah di pertimbangkan bahwa atas persetujuan para Penggugat/para Pembanding Kuasa Hukum telah merenvoi Surat Kuasanya pada persidangan pertama tanggal 14 November 2016 dan para Penggugat/para Pembanding menyatakan hanya memberikan Kuasa kepada satu orang Kuasa Hukum saja yaitu Suriadi Mansur, S.H.;

Bahwa Tergugat/Terbanding juga meyakini bahwa gugatan kabur (Obscuur Libel) dengan mendalilkan sebagaimana dalam dalil eksepsinya;

Bahwa setelah diteliti surat gugatan baik syarat formil maupun materil ternyata gugatan tersebut tidaklah kabur (*obscuur libel*), maka sebagaimana yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangan sendiri, dengan demikian Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding haruslah ditolak;

**POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan Agama dalam putusannya dipandang oleh Pengadilan Tinggi Agama sudah tepat dan benar, di mana telah diakui oleh para Penggugat/para Pemanding dan Tergugat/Terbanding, maka satu-satunya ahli waris dari pewaris H.M.Buchari Ismail bin Ismail adalah:

1. N. Roswati Lia binti Acep Hidayat (istri)
2. Beatryx Chrisna binti H.M. Buchari Ismail (anak kandung perempuan);
3. Yenita Buchari binti H.M. Buchari Ismail (anak kandung perempuan);
4. Henry Nico bin H.M. Buchari Ismail (anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa harta peninggalan yang digugat oleh para Penggugat/Para Pemanding adalah harta peninggalan almarhum H.M. Buchari Ismail yang belum dibagi yaitu:

1. Sebidang tanah dan bangunan di Jalan Gede BTN Blok 33 No.29, RT.10, RW 9, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotamadya Depok, Provinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik No. 10084/Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotamadya Depok, Jawa Barat, Gambar Situasi No.10737/1989 tertanggal 6 November 1989 dengan luas 136 M2 atas nama Nyonya N Roswati Lia batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah SMAN 2 Depok;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Gede BTN;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Inok/Inuk;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Irwan;
2. Tabungan di Bank Nasional Indonesia (BNI) dengan Nomor Rekening 0273831411 atas nama H.M. Buchari Ismail bin Ismail, berjumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai harta peninggalan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil para Penggugat/para Pembanding mengenai sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut dibantah oleh Tergugat/Terbanding, maka berdasarkan hadits Rasulullah Saw.:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

"Pembuktian dibebankan atas Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari gugatan." demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat/Pembanding haruslah membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan di Jalan Gede BTN Blok 33 No.29, RT.10, RW 9, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotamadya Depok, Provinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik No. 10084/Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotamadya Depok, Jawa Barat, Gambar Situasi No.10737/1989 tertanggal 6 November 1989 dengan luas 136 M2 atas nama Nyonya N Roswati Lia batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah SMAN 2 Depok;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Gede BTN;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Inok/Inuk;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Irwan;

tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama, menurut Pengadilan Tinggi Agama pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, karena pada dasarnya para Penggugat/para Pembanding telah gagal dan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan para Penggugat/para Pembanding harus ditolak;



Menimbang, bahwa mengenai harta peninggalan berupa Tabungan di Bank Nasional Indonesia (BNI) dengan Nomor Rekening 0273831411 atas nama H.M. Buchari Ismail bin Ismail, berjumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, oleh karena dana pada saldo tabungan tersebut merupakan harta peninggalan H.M. Buchari Ismail, maka harus dibagikan kepada ahli warisnya, masing-masing, N. Roswati Lia binti Acep Hidayat, selaku istri mendapatkan 1/8 bagian dan sisanya (ashobah) dibagikan kepada anak-anak H.M. Buchari Ismail dengan perbandingan anak laki-laki mendapat dua bagian sedangkan anak perempuan mendapat satu bagian (2:1) dengan pembagian secara rinci sebagai berikut:

1. N. Roswati Lia (istri), mendapat  $(1/8) \frac{4}{32} \times \text{Rp.}10.287.596,- = \text{Rp.}1.285.949,5$  (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah lima sen);
2. Beatrix Chrisna (anak perempuan), mendapat  $\frac{7}{32} \times \text{Rp.}10.287.596,- = \text{Rp.}2.250.411,62$  (dua juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus sebelas rupiah enam puluh dua sen);
3. Yenita Buchari (anak perempuan), mendapat  $\frac{7}{32} \times \text{Rp.}10.287.596,- = \text{Rp.}2.250.411,62$  (dua juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus sebelas rupiah enam puluh dua sen);
4. Henry Nico (anak laki-laki), mendapat  $\frac{14}{32} \times \text{Rp.}10.287.596,- = \text{Rp.}4.500.823,25$  (empat juta lima ratus ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh lima sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan pertimbangan Pengadilan Agama sebagaimana termuat dalam putusannya, diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Depok, Nomor 2706/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 31 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan 07 Dzulqah'dah 1438 Hijriyah tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Para Penggugat/Para Pemanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam diktum di bawah ini;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok, Nomor 2706/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 31 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan 07 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan 30 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami, **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. H. Rusydi, SA., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0279/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., tanggal 05 Desember 2017, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Pipih, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Kuswandi, M.H.**

**Drs. H. Rusydi, SA., S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Pipih, S.H.**

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp.139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

PTA BANDUNG